



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1. JHON HADI SIPAYUNG**, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Alamat Desa Siboras Rakut Besi, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pebanding I semula Tergugat III**;
- 2. AGUNG JAWAK ALIAS APIN**, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Alamat Desa Siboras Rakut Besi, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pebanding II semula Tergugat IV**;
- 3. HELPITASARI BR. TAMBUN**, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Desa Siboras Rakut Besi, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pebanding III semula Tergugat V**;
- 4. REHNGENANA BR TARIGAN DISEBUT JUGA IBU JULPAN**, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Desa Siboras Rakut Besi, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pebanding IV semula Tergugat VIII**;
- 5. DEBORA BR JAWAK**, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Desa Siboras Rakut Besi, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, selanjutnya disebut Sebagai **Pebanding V semula Tergugat IX**;

Halaman 1 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



6. **WISMA BR PERANGIN-ANGIN**, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Desa Siboras Rakut Besi, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, selanjutnya disebut Sebagai **Pembanding VI semula Tergugat X**;
7. **PETRUS BARUS**, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Desa Siboras Rakut Besi, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, selanjutnya disebut Sebagai **Pembanding VII semula Tergugat XII**;
8. **TONI SIPAYUNG**, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Desa Siboras Rakut Besi, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, selanjutnya disebut Sebagai **Pembanding VIII semula Tergugat XIII**;
9. **BETTI HEFANITA TARIGAN**, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Desa Siboras Rakut Besi, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara;
Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada **Sahat Benny Risman Girsang, SE., S.H., M.H., dan Pondang Hasibuan, S.H., M.H.**, Advokat/ Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Benny R. Girsang, SE., S.H., M.H., dan Rekan yang beralamat di Jl. Simalungun Permai Nomor 06 Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut Sebagai **Pembanding IX semula Tergugat XIV**

L a w a n :

1. **PDP. ZEFANYA ARDI SIRAIT, S.PD**, Laki-laki, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Pendeta GPdI Rakut Besi, Alamat Jalan Merdeka Atas Saribu Dolok, RT/RW:006, Desa Saribu Dolok, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



RION ARIOS, S.H.,M.H., ROLANDO MARPAUNG, S.H., M.H., dan BOIN SILALAH, S.H., M.H. Keseluruhannya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR KONSULTASI HUKUM & ADVOKAT MAJELIS DAERAH GPdI SUMUT – ACEH** yang beralamat Jalan Orion No, 48 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

2. YAFET R.MARBUN, MACM, M.TH., jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pendeta, Jabatan Ketua Badan Pengurus Daerah Sumatera Utara – Aceh Gereja Bethel Indonesia (GBI), Alamat Jl.A.H.Nasution No.29 B-C Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Surat Tugas kepada PDM. Ramli Napitupulu Jabatan Sekretaris Perwil Simalungun, berdasarkan Surat Tugas Nomor 0652/S-XVI/ST/BPD005/VI/23 tertanggal 20 Juni 2023, selanjutnya Tergugat I memberikan kuasa kepada Oktober Siahaan, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Oktober Siahaan, yang beralamat Jl. Kapt. Muslim Gg. Tapanuli Nomor 11 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

3. JAMES SIPAYUNG, S.TH., alias Pdt James, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pendeta, Agama Kristen, Alamat Desa Saran Padang, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktober Siahaan, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Oktober Siahaan, yang beralamat Jl. Kapt. Muslim Gg. Tapanuli Nomor 11 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**



4. **BERTON HARIS MANURUNG**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pendeta, Agama Kristen, Alamat Jalan Besar Sidamanik, Gereja GBI, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, memberikan kuasa kepada Oktober Siahaan, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Oktober Siahaan, yang beralamat Jl. Kapt. Muslim Gg. Tapanuli Nomor 11 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;

5. **PARSAORAN SIMATUPANG**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pendeta, Agama Kristen, Alamat Gereja GBI, Jalan Simarjarunjung Perbawangan, Tiga Runggu, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, memberikan kuasa kepada Oktober Siahaan, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Oktober Siahaan, yang beralamat Jl. Kapt. Muslim Gg. Tapanuli Nomor 11 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut Sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;

6. **RISMA BR TARIGAN**, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Desa Saran Padang, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, memberikan kuasa kepada Oktober Siahaan, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Oktober Siahaan, yang beralamat Jl. Kapt. Muslim Gg. Tapanuli Nomor 11 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI semula Tergugat XI**;

7. **ADMIN NAINGGOLAN**, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pendeta, Agama Kristen, Alamat Gereja GBI belakang Rumah Sakit AMANDA, Jalan Perumahan Korpri, Gurusinga, Kec. Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memberikan kuasa kepada Oktober Siahaan, S.H., Advokat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Kantor Hukum Oktober Siahaan, yang beralamat Jl. Kapt. Muslim Gg. Tapanuli Nomor 11 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut Sebagai **Terbanding XV semula Tergugat XV;**

D A N

KEPALA DESA SIBORAS RAKUT BESI ALAMAT DESA SIBORAS RAKUT BESI, Kecamatan Pematang Silimahuta, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, selanjutnya disebut Sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Januari 2024 Nomor 53/Pdt/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Januari 2024 Nomor 53/Pdt/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 24 Januari 2024;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 28 November 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Gembala Sidang di GPdI Rakut Besi yang sah;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Penyerahan Hak pertapakan tanggal 10 September 1989, sebidang tanah pertapakan dengan ukuran Lebar 15 M (lima belas meter) dan 27 M (dua puluh tujuh meter) serta Panjang 35,5 M (tiga puluh lima koma lima meter) dan 39,5 M (tiga puluh Sembilan koma lima meter);
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dan pihak-pihak lain yang tanpa hak menguasai aset milik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yang berada di Desa Siboras Rakut Besi (Siboras) Kecamatan Pematang Silimakuta Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat dan pihak-pihak lain untuk mengosongkan dan menyerahkan aset milik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yang berada di Desa Siboras Rakut Besi (Siboras) Kecamatan Pematang Silimakuta Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, yaitu Bangunan gereja GPdI Rakut Besi beserta-tanah dengan ukuran Lebar 15 M (*lima belas meter*) dan 27 M (*dua puluh tujuh meter*) serta Panjang 35,5 M (*tiga puluh lima koma lima meter*) dan 39,5 M (*tiga puluh Sembilan koma lima meter*) kepada Penggugat dalam keadaan baik dan terlepas dari segala bentuk ikatan Hipotek (*jaminan*) maupun Gadai, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat Kekuasaan Negara;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 13.909.500,00 (*tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah*);

Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 28 November 2023 kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 7 Desember 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun dan telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XV semula Tergugat XV, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Desember 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 Desember 2023 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XV semula Tergugat XV, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Desember 2023;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sim, tanggal 28 November 2023 yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, Terbanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XV semula Tergugat XV, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Desember 2023 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV diajukan oleh kuasanya pada tanggal 7 Desember 2023, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2023. Sedangkan, putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sim yang dimintakan upaya hukum banding tersebut, telah diputus/diucapkan di persidangan pada tanggal 28 November 2023, maka sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg juncto Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947, permohonan banding Para Pembanding semula Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV tersebut, telah dilakukan sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa putusan hakim dalam perkara *a quo* sudah salah, keliru dan sesat, karena pertimbangan dalam putusan Majelis hakim tingkat pertama "tidak satupun keterangan saksi para pihak (baik saksi terbanding/penggugat dan saksi para tergugat) dipertimbangkan majelis hakim dan hanya satu bukti surat yang dipertimbangkan Majelis hakim dari begitu banyak bukti surat konkrit yang diajukan Para Pembanding. dan selain itu Majelis hakim tingkat pertama telah menutupi fakta persidangan dalam pertimbangan halaman 57 alinea terakhir dengan menyatakan Turut Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan, sementara berdasarkan fakta persidangan Turut Tergugat hadir menyampaikan kesimpulannya dalam persidangan tanggal 14 November 2023. seharusnya Majelis hakim tingkat pertama

Halaman 8 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



mempertimbangkan satu persatu bukti yang ajukan para pihak. oleh karena itu putusan dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan karena telah salah, keliru dan sesat dalam mempertimbangkan perkara.

Dalam Provisi

- Bahwa pertimbangan *judex factie* Pengadilan Negeri Simalungun yang menolak tuntutan provisi Terbanding adalah sudah benar dan tepat. karena berdasarkan fakta persidangan *judex factie* Pengadilan Negeri Simalungun tidak menemukan alasan yang bersifat segera dan mendesak dan Terbanding/Penggugat tidak ada mengajukan bukti tentang tuntutan provisi yang diajukan.

Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat I dan Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, berdasarkan alasan-alasan yuridis yang dikemukakan memohon agar Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding III, dkk/ Para Tergugat III, dkk;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 53/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 28 November 2023.

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Pembanding III, dkk/ Para Tergugat III, dkk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum gugatan Terbanding/Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding/Penggugat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a t a u

Apabila Majelis Hakim Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang bahwa atas diajukannya memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 28 November 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, Pengadilan Tinggi Medan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan, karena tidak salah atau keliru menerapkan hukum, dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut::

1. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Penggugat dalam provisi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain menuntut sebagaimana diuraikannya dalam pokok perkara ini, ternyata dalam gugatannya juga menuntut agar terlebih dahulu dijatuhkan putusan dalam provisi, yang pada pokoknya menuntut agar:

- Memerintahkan Para Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan dan aktivitas pada aset milik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Rakut Besi yang terletak di Rakut Besi, Desa Siboras, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Provinsi

Halaman 10 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



Sumatera Utara, yaitu Bangunan gereja GPdI Rakut Besi beserta tanah dengan ukuran Lebar 15 M (*lima belas meter*) dan 27 M (*dua puluh tujuh meter*) serta Panjang 35,5 M (*tiga puluh lima koma lima meter*) dan 39,5 M (*tiga puluh Sembilan koma lima meter*) dan yang berada di atasnya sehingga kembali kepada keadaan semula agar dapat dipergunakan oleh Penggugat, dan jika perlu dengan bantuan alat-alat Kekuasaan Negara;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan jika lalai melaksanakan putusan Provisionil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat pada pokoknya telah menyangkalnya dan mohon agar keseluruhan tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dalam provisi dimaksud, Majelis hakim pengadilan tingkat pertama *in casu* Pengadilan Negeri Simalungun tidak menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, akan tetapi tuntutan dalam provisi tersebut diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 28 November 2023 pada halaman 58 (lima puluh delapan). Sikap pengadilan tingkat pertama tersebut tentunya tidak tepat, karena sesuai sifatnya suatu putusan provisi merupakan suatu putusan pendahuluan yang harus diputus terlebih dahulu, sebelum dijatuhkan putusan akhir. Disamping itu, sesuai dengan sifatnya manakala dikabulkan, maka putusan provisi tersebut tentunya dapatlah dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding maupun *verzet* agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar. Dengan demikian sesungguhnya penjatuhan putusan dalam provisi yang dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara oleh pengadilan tingkat pertama tersebut, tentunya tidak tepat dan tidak benar karena terhadap tuntutan dalam provisi

Halaman 11 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



tersebut, seharusnya diputus terlebih dahulu sebelum dijatuhkannya putusan akhir;

Menimbang, bahwa lepas dari sikap pengadilan tingkat pertama dimaksud, setelah dipertimbangkan dalam relevansinya dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, sikap pengadilan tingkat pertama tersebut, tidaklah perlu sampai berakibat hukum pemeriksaan perkara dan penjatuhan putusan dalam perkara *a quo* oleh pengadilan tingkat pertama haruslah dinyatakan batal demi hukum. Terlebih lagi, setelah diperiksa dengan seksama ternyata pertimbangan dan kesimpulan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya di bagian dalam provisi tersebut, dipandang sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi dimaksud, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama ternyata digantungkan pada penilaian hasil pembuktian dalam perkara ini. Disamping itu, mengingat suatu tuntutan dalam provisi kalaulah dikabulkan senantiasa bersifat serta merta, maka tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, haruslah dipertimbangkan dengan seksama dengan cara memeriksa keseluruhan bukti-bukti dalam relevansinya dengan urgensi untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi, yakni adanya suatu keadaan yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, agar Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar sebelum dijatuhkannya putusan akhir;
- bahwa oleh karena itulah setelah dipelajari dengan seksama pokok permasalahan perkara ini, dan memperhatikan ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tuntutan dalam provisi Pasal 191 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") bandingkan dengan 180 ayat (1) *Het Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") dan serta Pasal 332 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), ternyata segala tuntutan dalam provisi Penggugat

Halaman 12 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



dimaksud digantungkan pada penghargaan atas keseluruhan bukti dan ataupun fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini, dan tidak dapat dibuktikan adanya alasan suatu keadaan dan atau kepentingan yang mendesak untuk dapat dikabulkannya tuntutan dalam provisi Penggugat tersebut;

- bahwa "tuntutan Penggugat tidak bersifat segera dan mendesak" karena ternyata tidak ada bukti Para Tergugat melakukan aktifitas kegiatan untuk merusak dan atau menghindari tanggungjawabnya terhadap Penggugat, sehingga Majelis hakim berpandangan tuntutan provisi tersebut tidak bersifat mendesak dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi;
- bahwa terlepas dari pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan ataupun belum memenuhi segala persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam provisi. Oleh karena itulah tuntutan Penggugat dalam provisi tersebut, harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, atas gugatan Penggugat, selain menyangkal gugatannya juga mengajukan eksepsi (tangkisan) yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menurut Tergugat I gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur dan gugatan *Error in Persona*, karena Penggugat menarik Tergugat I sebagai salah satu para pihak Tergugat diantara Para Tergugat lainnya dengan tidak ada menjelaskan kedudukan peran serta dan tindakan Tergugat I tentang

Halaman 13 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



adanya perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

2. Menurut Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV:
 - a. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing* mewakili Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), karena Penggugat hanya menjelaskan tentang Surat Keputusan pengangkatannya sebagai gembala jemaat GPdI No. 115/GPdI/MD SUMUT-ACEH/S.Kep/II-23. Sehingga Penggugat bertindak sebagai orang pribadi bukan mewakili GPdI, seharusnya Penggugat menguraikan dengan jelas dan terang tentang kuasa dari Majelis Pimpinan Pusat GPdI dan surat perintah untuk mengajukan gugatan *a quo*. Sebab berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (Ad/ART) organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Pasal 12 angka 1 huruf b menyatakan “*ketua umum bersama dengan sekretaris umum atau seorang sekretaris atau dua orang ketua bersama dengan sekretaris umum atau sekretaris bertindak untuk dan atas nama Majelis Pusat baik didalam maupun diluar pengadilan. Jika diperlukan ketua umum dapat menunjuk anggota majelis pusat lainnya atau orang lain untuk mewakili Majelis pusat.*”
 - b. Eksepsi objek sengketa bukan milik Penggugat (*Exceptio Domini*) karena objek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan Para Tergugat/ masyarakat Siboras rakut besi lainnya. Surat penyerahan tanggal 10 September 1989 dari panitia perencanaan pertapakan gereja kepada anggota/jemaat pantekosta bukan kepada Gereja Pantekosta di Indonesia melainkan kepada anggota/jemaat Pantekosta Nagori Siboras.
 - c. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*) karena:
 - Dasar hukum dan dasar fakta gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*) disebabkan Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas dasar hukum (*rechtgrond*)

Halaman 14 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



Penggugat mengklaim objek perkara sebagai milik GPdI dan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* atas nama pribadi, karena Penggugat tidak ada menyebutkan dasar kuasa mengajukan gugatan *a quo* dan dasar kepemilikan GPdI atas tanah objek perkara, Penggugat juga tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijk grond*) kesalahan Para Tergugat menguasai, memiliki dan mengusahi tanah objek perkara *a quo*.

- Batas objek perkara kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak jelas menyebutkan batas tanah objek yang diperkarakan.
- *Petitum* dan *posita* gugatan tidak jelas dan kabur karena Penggugat dalam *posita* dan *petitum* gugatannya mencampur adukkan masalah pribadinya sendiri dengan sekaligus mengatasnamakan GPdI, seharusnya Penggugat menggugat Majelis Daerah GPdI Sumut-Aceh dan GPdI Pusat karena menempatkan Penggugat setempat yang tidak ada gereja GPdInya di Rakut Besi, bukan menggugat warga jemaat Rakut Besi yang sudah beribadah selama 13 tahun tanpa GPdI. Oleh karena itu permintaan kerugian Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan kabur.

d. *Eksepsi Error In Persona* (kurang pihak) karena Penggugat tidak menggugat sumber perolehan tanah yang dimiliki, diusahai, serta dikuasai oleh Para Tergugat.

Oleh karena itu berdasarkan eksepsi tersebut, Tergugat I dan Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, mohon untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut di atas, Terbanding semula Penggugat dalam repliknya pada pokoknya telah membantahnya, karena gugatannya telah terang dan jelas menguraikan subyek para pihaknya, duduk perkara maupun tuntutan. Oleh karena itu eksepsi



Tergugat I dan Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi (tangkisan) Tergugat I dan Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dalil eksepsi tersebut adalah suatu eksepsi yang menyangkut acara yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosessuil, yaitu suatu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat cacat formal karena salah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat maupun dengan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas diajukannya eksepsi tersebut, pengadilan tingkat pertama dalam putusannya di bagian dalam eksepsi dengan segala pertimbangannya pada akhirnya berkesimpulan gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil, sehingga eksepsi tersebut, dipandang tidak beralasan menurut hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat banding walaupun pada pokoknya juga sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan pengadilan tingkat pertama di bagian dalam eksepsi tersebut. Namun, pertimbangannya dipandang kurang cukup memadai (tidak lengkap). Oleh karena itulah, setelah pengadilan tingkat banding memperhatikan dengan seksama eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, dalam relevansinya dengan sanggahan Penggugat atas eksepsi tersebut, serta putusan pengadilan tingkat pertama maupun apa-apa yang dikemukakan dalam memori banding terhadap eksepsi tersebut, dipertimbangkan sendiri secara khusus sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun undang-undang Pasal 159, Pasal 160 dan Pasal 162 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") bandingkan dengan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133, Pasal 134, dan Pasal 136 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) hanya menyebut eksepsi kompetensi mengadili secara absolut dan relatif, namun ternyata masih banyak lagi eksepsi lain yang diakui keberadaannya dalam praktik peradilan, maupun doktrin hukum. Sebenarnya keabsahan dan

Halaman 16 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



keberadaan eksepsi selain eksepsi kompetensi diakui secara tersirat dalam Pasal 136 HIR, Pasal 114 *Reglement op de Recthvordering* (Rv), yang mengatur eksepsi sebagai berikut: “Perlawanan yang hendak dikemukakan oleh Tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

2. Bahwa dalam praktik peradilan ternyata banyak sekali bentuk eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi yang cara pengajuannya diatur dalam Pasal 114 *Reglement op de Recthvordering* (Rv). Ketentuan tersebut telah dijadikan pedoman oleh praktik peradilan yang pada pokoknya menggariskan semua eksepsi, kecuali eksepsi kompetensi harus disampaikan bersama sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, dan jika tidak dilakukan bersamaan maka hilang hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi;
3. Bahwa dengan demikian eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*), bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, tangkisan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Verweer ten principale*);
4. Bahwa berdasarkan pada pengertian yuridis tentang eksepsi tersebut di atas, pengadilan tingkat banding berpendapat dalil eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, yang mendalilkan gugatan Penggugat cacat formal, manakala diartikan secara homonim ternyata gugatan Penggugat tersebut, dimaksudkan sebagai suatu gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Halaman 17 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



oleh Para Tergugat yang dipandang telah merugikannya, karena Penggugat sebagai gembala sidang di GPdI Rakut Besi yang sah, mendalilkan Para Tergugat dan pihak-pihak lain tanpa hak menguasai aset milik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yang berada di Desa Siboras Rakut Besi (Siboras), Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Para Tergugat dan pihak-pihak lain dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan aset milik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yang berada di Desa Siboras Rakut Besi (Siboras) Kecamatan Pematang Silimakuta Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara, yaitu Bangunan gereja GPdI Rakut Besi beserta-tanah dengan ukuran Lebar 15 M (*lima belas meter*) dan 27 M (*dua puluh tujuh meter*) serta Panjang 35,5 M (*tiga puluh lima koma lima meter*) dan 39,5 M (*tiga puluh Sembilan koma lima meter*) kepada Penggugat dalam keadaan baik dan terlepas dari segala bentuk ikatan hipotek (*jaminan*) maupun gadai, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan alat-alat kekuasaan negara dan tuntutan selainnya sebagaimana dikemukakan dalam petitum gugatannya;

5. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara sesuai dengan sifat hukum acara perdata Indonesia yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sistem pendekatan hukum yang dipergunakan, tidaklah boleh bersifat terlalu kaku (*stricht law*) dan bersifat formalistik (*formalistic legal thinking*), oleh karenanya Majelis hakim tingkat banding harus dengan arif lagi bijaksana memperhatikan dengan baik segala peristiwa dan fakta kejadian yang sebenarnya, dan berdasarkan kaidah hukum yang mengatur hal tersebut;
6. Bahwa oleh karena itulah manakala Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan kualitas dan kedudukan para pihak secara jelas dan terang, Penggugat selaku gembala sidang Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Rakut Besi, sedangkan pokok persengketaan yang didalilkan adalah adanya suatu perbuatan melawan hukum karena adanya penguasaan

Halaman 18 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



obyek sengketa berdasarkan alas hak dari Gereja Pantekosta di Indonesia/ GPdI Rakut Besi, karena adanya Surat Penyerahan Hak pertapakan pada tanggal 10 September 1989, sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya, maka dalil eksepsi yang memperlmasalahakan tentang kualitas dan atau kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) haruslah dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kapasitas bertindak (*legal standing*) dan *problem solving* yang mesti diselesaikan dalam perkara *a quo*. Pengertian *legal standing* (dan atau *legal status* dan *legal capacity*) adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dan atau diajukan sebagai pihak dalam suatu gugatan, guna menyelesaikan perselisihan (sengketa atau perkara) di depan pengadilan. Sementara pokok permasalahan (*problem solving*) ialah *The process of finding solutions to difficult or complex issues* (suatu proses untuk menemukan suatu penyelesaian masalah yang sulit dan kompleks). Jadi pokok permasalahan hukum adalah tindakan-tindakan (perbuatan atau tidak berbuat) yang telah dilakukan oleh para pihak sebagai dasar untuk memperoleh hak atau mengesahkan perbuatan hukum para pihak. Dengan demikian tidaklah benar gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan mewakili kepentingan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) karena untuk menyelesaikan perkara *a quo* yang terpenting untuk dipertimbangkan dan diputuskan adalah adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Penggugat karena penguasaan secara tanpa hak (melawan hukum) oleh Para Tergugat dan pihak-pihak lain sehubungan dengan kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa;;

7. Bahwa berdasarkan dalil gugatan yang demikian menjadikan gugatan Penggugat dipandang telah jelas dan terang karena telah menguraikan peristiwanya maupun kedudukan dan kualitas subyek hukum para pihak dalam gugatannya, karena untuk menuntaskan pokok persengketaan perkara ini sesungguhnya pokok utama yang

Halaman 19 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



harus diselesaikan dan ditentukan status hukumnya dalam perkara *a quo* adalah siapakah yang berhak menguasai dan menguasai obyek sengketa, sehingga manakala dalam gugatan telah diuraikan secara jelas siapakah, bagaimanakah terjadinya peristiwa perbuatan melawan hukum dimaksud, sehingga akhirnya didalilkan akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, telah melahirkan hak dan kewenangan Penggugat agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dipandang telah jelas dan terang (tidak kabur) baik mengenai subyek hukumnya, uraian *posita* gugatan maupun *petitumnya*;

8. Bahwa dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum. Berdasarkan berbagai putusan Mahkamah Agung RI, dapatlah dipedomani standar dan atau pedoman untuk menilai apakah suatu gugatan dapat dinyatakan kabur yakni antara lain *posita (fundamentum petendi)* tidak menjelaskan dasar hukum dan hubungan hukum dan atau dasar kejadian yang mendasari gugatan. Penggugat, dalam gugatannya secara spesifik telah menyebutkan Penggugat adalah seorang pemilik obyek perkara berdasarkan perolehan (alasan hak) yang telah dikemukakan dalam dalil-dalil gugatannya. Sementara Para Tergugat adalah orang yang didalilkan telah menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum;
9. Bahwa oleh karena dasar kepemilikannya tersebut telah diuraikan dalam gugatannya, begitu pula perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah dijelaskan dalam gugatan Penggugat, maka adanya alasan hak dasar Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Para Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365

Halaman 20 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipandang sudah cukup terang dan jelas;

10. Bahwa demikian pula mengenai kualitas subyek hukum para pihaknya telah diuraikannya secara tepat dan benar dalam gugatan Penggugat, sebab telah menjadi *communis opinio* untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, maka hakim yang harus mengkonstatir peristiwanya, mengkualifikasinya dan kemudian mengkonstituir, suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu perkara;
11. Bahwa dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;
12. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam penguasaan obyek sengketa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa yang melawan hukum sehingga hal tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat dipandang telah jelas dan terang tentang kedudukan dan kualitas subyek hukum para pihak dalam gugatannya, karena untuk menuntaskan pokok persengketaan perkara ini tentunya pokok utama yang harus diselesaikan dalam perkara *a quo*, siapakah sesungguhnya yang berhak memiliki dan berwenang mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat tersebut,

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



sehingga manakala dalam gugatan telah diuraikan secara jelas siapakah yang melakukan dan bagaimanakah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam kepemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa, sehingga akhirnya didalilkan akibat perbuatan Tergugat tersebut telah melahirkan hak dan kewenangan Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dipandang telah jelas dan terang (tidak kabur) baik mengenai subyek hukumnya, uraian posita gugatan maupun petitumnya;

13. Bahwa dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam *fundamentum petendi/posita* yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum;
14. Bahwa oleh karena itulah kalaulah Penggugat dalam bagian *posita* atau *fundamentum petendi* maupun *petitum* (tuntutannya) telah menguraikan secara jelas, lengkap dan terang adanya dasar kepemilikan atas obyek sengketa yang telah pula menyebutkan secara jelas letak, dan ukurannya sebagaimana tertera dalam gugatannya. Begitu pula telah diuraikan dasar kepemilikan dan penguasaan oleh Para Tergugat yang didalilkannya tidak sah dan melawan hukum, maka peristiwa hukum dan dasar hukumnya menjadi telah jelas dan terang. Sebab bagi Penggugat cukuplah dikemukakan peristiwa hukumnya sedangkan bagaimanakah dasar dan penerapan hukumnya tentunya menjadi tugas dan kewenangan hakim untuk menemukannya;
15. Bahwa demikian pula dalil eksepsi mengenai kurang lengkap pihaknya haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat diterima (ditolak), sebab dalam gugatan Penggugat tersebut, telah jelas dan terang serta lengkap menguraikan *legal status* (kedudukan hukum) dan *legal capacity* (kedudukan kapasitas) para pihaknya, baik pihak Penggugat maupun Para Tergugat. Dengan

Halaman 22 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



demikian gugatan Penggugat dipandang telah lengkap menggugat pihak-pihak yang mutlak harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat. tersebut, karena telah menggugat pihak-pihak yang mesti digugatnya agar putusan dalam perkara *a quo* nantinya dapat dilaksanakan dengan baik;

16. Bahwa pendapat dan kesimpulan pengadilan tingkat banding tersebut, didasarkan pada pertimbangan dan alasan gugatan akan dinyatakan cacat formil karena salah menentukan pihaknya (*error in persona*) manakala terdapat 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. *Diskualifikasi in person* yaitu karena Penggugatnya bukan *persona standi in judicio*. Misalnya Penggugat adalah bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena Penggugatnya belum dewasa dan masih dibawah pengampuan (*under curatele*) atau orang yang menggugat tidak berkualitas. Misalnya orang tersebut tidak mendapat kuasa, atau mungkin juga karena surat kuasanya tidak sah dan lain-lain;
- b. *Gemis aanhodanig heid* yaitu orang yang ditarik atau yang didudukkan sebagai Tergugat tidak tepat, misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi;
- c. *Plurium litis consortium*: yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau kurang pihaknya;

17. Bahwa *plurium litis consortium*, berasal dari bahasa latin, *pluries* berarti banyak, *litis consertes* berarti kawan sejawat - pihak berperkara. Dalam referensi hukum, oleh para ahli hukum boleh dikatakan tidak ada yang membicarakan secara tuntas dan memadai masalah tersebut. Kebanyakan mereka hanya menjelaskan pengertiannya berdasarkan makna harafiah (*etimologis*), sehingga dalam tataran praktis memunculkan tafsiran dan pemahaman yang *subyektif-fareatif*;

18. Bahwa pada prinsipnya pihak yang harus ada pada sebuah gugatan adalah Penggugat dan Tergugat. Mengenai siapa yang dimaksud dengan Penggugat dan siapa Tergugat itu, hukum acara perdata tidak

Halaman 23 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



memberikan penjelasan konkrit dan memadai, tetapi logika hukum obyektif mengajarkan bahwa Penggugat atau yang patut menggugat adalah orang atau orang-orang (termasuk badan hukum) yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya oleh orang lain. Sering juga didefinisikan "Penggugat" adalah orang yang dilanggar hak subyektifnya. Sedangkan "Tergugat" adalah orang yang disangka telah merampas hak orang lain dan atau orang disangka perbuatannya telah telah merugikan atau melanggar hak subyektif orang lain (*in casu* Penggugat). Dua pihak tersebut di atas adalah mutlak adanya sebagai ciri suatu perkara gugatan yang bersifat ada persengketaannya (*contentiosa*);

19. Bahwa selain daripada itu logika hukum obyektif mengatakan bahwa, orang yang perlu didudukkan sebagai Tergugat, hanyalah orang yang nantinya dituntut untuk memenuhi suatu prestasi yang diminta oleh Penggugat liwat putusan hakim. Sedangkan orang yang padanya diharapkan tunduk atas putusan pengadilan untuk menerima hak adalah tidak merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, sesungguhnya menjadi tugas hakim atau pengadilan untuk menetapkan hukum untuk sesuatu keadaan tertentu, atau menetapkan hukum antara undang-undang, menetapkan apakah yang "hukum" antara dua pihak yang bersangkutan itu. Dalam sengketa yang berlangsung di muka hakim itu, masing-masing pihak memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang sebenarnya itu, hakim dalam amar atau "*dictum*" putusannya, memutuskan siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk masalah perkara *a quo* dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka keseluruhan uraian gugatan Penggugat yang telah menjelaskan kualitas subyek hukum para pihak dalam gugatannya dan juga telah menerangkan pokok permasalahan yang

Halaman 24 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sehubungan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang merugikannya dalam kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa yang didalilkan sebagai milik Penggugat, telah menggambarkan kualitas subyek hukum dan peristiwa hukum yang jelas, benar dan tepat. Oleh karena itu dalil eksepsi yang mempermasalahkan bahwa gugatan *error in persona*, Penggugat tidak berhak (tidak mempunyai kedudukan) hukum untuk mengajukan gugatan, gugatan Penggugat *obscuur libel* (tidak jelas dan kabur), gugatan *plurium litis consurtium* (kurang pihak) dan lain-lain sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi Tergugat I dan Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, tersebut di atas, haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak karena dalam gugatan Penggugat tersebut telah dengan terang menjelaskan dasar alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatannya (*vide* Pasal 8 *Reglement Voordring*);

Dalam Pokok Perkara

A. Pertimbangan Dasar Kepemilikan Dan Penguasaan Obyek Sengketa Serta Penghargaan Atas Bukti Yang Diajukan Para Pihak:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa berdasarkan kedudukan hukum (*legal status*) dan kapasitasnya (*legal capacity*) sebagai Gembala Sidang di GPdI Rakut Besi. Penggugat telah memperoleh Surat Penyerahan Hak pertapakan tanggal 10 September 1989 atas obyek sengketa berupa sebidang tanah pertapakan dengan ukuran Lebar 15 M (lima belas meter) dan 27 M (dua puluh tujuh meter) serta Panjang 35,5 M (tiga puluh lima koma lima meter) dan 39,5 M (tiga puluh Sembilan koma lima meter). Akan tetapi selanjutnya Para Tergugat dan pihak-pihak lain dengan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matige daad*) telah menguasai obyek sengketa *in casu* berupa aset milik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) yang berada di Desa Siboras Rakut Besi (Siboras), Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara (*vide* surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-20 berupa

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 sampai dengan P-11 yang tidak ada aslinya. Selain itu juga Penggugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi masing-masing bernama Saksi Ingan Tarigan, Saksi Pdt. Janner Jawak, Saksi Repilson Girsang, Saksi Repelita Ernalem Jawak, Saksi Togar Sigalingging, Saksi Frans Natanael Surbakti dan Saksi Bahagia Ginting);

Menimbang, bahwa Para Tergugat pada pokoknya telah membantah gugatan Penggugat tersebut, vide bukti surat dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat XI dan Tergugat XV bertanda T.I-1 dan T.I-2. bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T1-1 berupa fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya. Selain itu, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat XI dan Tergugat XV mengajukan saksi yakni: Saksi Billy Bolung, Saksi Menda Ulina Saragih dan Saksi Kurniadi Irfan Sembiring. Sedangkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat bukti bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-5. Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TIII-3, berupa fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya. Selain itu juga diajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing Saksi Pranto Sipayung, Saksi Arisman Jawak dan Saksi Ramasinta Ginting;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembanding semula Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV dalam memori bandingnya menegaskan bahwa tanah obyek sengketa telah diserahkan oleh masyarakat/jemaat yang beribadah, sejak dibangunnya gereja dalam objek perkara sekira tahun 1991 hingga saat ini. Sebahagian dari Para Pembanding III ikut membeli tanah pertapakan objek perkara dan membangun gereja objek perkara dengan bergotong-royong dan sangat jelas terungkap fakta persidangan yang mana saksi dari Penggugat menerangkan tidak ada uang dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) untuk membeli dan membangun gereja objek perkara;

Halaman 26 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak saling mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa, maka harus dinilai dalil-dalil gugatan Penggugat dan ataupun sanggahan para pihak tentang kepemilikan dan penguasaan atas obyek sengketa tersebut, apakah obyek sengketa tersebut milik Penggugat ataukah milik Para Tergugat untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah benar Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena telah menguasai obyek sengketa secara tidak sah dengan megembok dan melarang Penggugat untuk menggunakan obyek sengketa yang didalilkan sebagai milik Penggugat untuk kegiatan ibadah (bergereja) tersebut?;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 28 November 2023 tersebut, ternyata bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tentang kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut didasarkan pada surat bukti (akta dibawah tangan) yang dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat tersebut di atas. Ternyata, demikian juga surat bukti yang diajukan Para Tergugat untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat adalah juga surat bukti (akta dibawah tangan) yang dikuatkan oleh keterangan saksi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap suatu surat atau akta di bawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 R.Bg. (bandingkan dengan Pasal 165 HIR) terhadap suatu akta yang bukan akta otentik, bukan merupakan suatu bukti yang mengikat, karena terhadap keberadaan bukti surat di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 2 dari Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 yang memuat "Ketentuan-ketentuan tentang Kekuatan Pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka", maka barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan (yang dimaksudkan ialah akte di bawah tangan) diwajibkan secara tegas

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



mengakui atau memungkirinya tanda tangannya. Oleh karena itulah kalau para pihak tidak memungkirinya tandatangan dalam surat tersebut, maka tidak ada kewajiban para pihak untuk membuktikan kebenaran tandatangan yang tercantum dalam surat tersebut, karena kecuali tandatangan dalam akta tersebut dipertengkarkan, maka tiada manfaat bagi pihak yang mengajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak tersebut, akhirnya pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa adalah milik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdi) yang diserahkan oleh para jemaatnya untuk kegiatan beribadah (bergereja) karena para saksi pada umumnya menerangkan bahwa kegiatan bergereja masyarakat yang berada di Desa Siboras Rakut Besi (Siboras), Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara dilayani Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdi) sehingga obyek sengketa telah menjadi aset milik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdi). Kemudian dalam perkembangannya di tempat obyek sengketa tersebut, baru masuk pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Bethel Indonesia, sehingga akhirnya terjadi sengketa dalam perkara *a quo*. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, terutama keterangan para saksinya justru membuktikan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdi) yang pertama kali melakukan pelayanan ibadah (bergerja) dan menerima penyerahan kepemilikan atas obyek sengketa. Sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya bahwa mereka yang berhak memiliki dan menguasai (menggunakan) obyek sengketa untuk kegiatan beribadah karena dari keterangan para saksi telah dilakukan penilaian (penghargaan) sebagai berikut;

- Bahwa penilaian terhadap alat bukti saksi diatur dalam Pasal 309 RBg (bandingkan dengan Pasal 172 HIR) junto Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hakim bebas atau tidak terikat dengan keterangan saksi dalam memberikan penilaian. Akan tetapi, meskipun undang-undang tidak mewajibkan hakim mempercayai keterangan

Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



saksi, akan tetapi ada tolak ukur bagi hakim untuk menilai apakah keterangan saksi memiliki nilai pembuktian atau tidak;

- Bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan;
- Bahwa saksi sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agamanya. Menerangkan apa yang dilihat, didengar, diketahui, dan dialami sendiri. Kesaksian harus diberikan di depan persidangan dan diucapkan secara pribadi. Saksi harus dapat menerangkan sebab-sebab sampai dapat memberikan keterangan. Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan dari saksi. Kesaksian dari orang lain bukan merupakan alat bukti (*testimonium de auditu*);
- Bahwa ternyata alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat bebas (*vrij bewijst kracht*). Maksudnya Hakim bebas untuk menilai;
- Bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat dan Para Tergugat, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan di pengadilan tingkat pertama, telah dilakukan penilaian (penghargaan) atas keterangan saksi tersebut dengan tepat dan benar oleh pengadilan tingkat pertama dan Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian di dalam menilai keterangan para saksi tersebut, oleh pengadilan tingkat pertama, sehingga alasan-alasan keberatan atas penilaian terhadap keterangan saksi sebagaimana diuraikan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV haruslah ditolak;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yakni Saksi Frans Natanael Surbakti manakala dihubungkan dengan keterangan saksi Para Tergugat dapatlah dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 29 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan AD dan ART semua gereja GPDI sudah menjadi inventaris gereja GPDI yang tertera pada Bab 8 Pasal 11 bahwa kekayaan GPDI adalah semua harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak baik itu berupa pembelian, maupun berupa usaha, maupun hibah dari jemaat dan bangunan GPDI Rakut besi merupakan inventaris GPDI dan tercatat disekretariat Sumatera Utara Aceh dan ketika dibangun gereja tersebut telah dilaporkan ke organisasi;
- Bahwa Pendeta/Gembala dituangkan didalam AD dan ART Bab 14 Pasal 33 yaitu bagi pendeta GPIB melakukan penyelewengan/etika moral dikenakan Sangsi dengan 3 tahap yaitu Sangsi Disiplin, Pemberhentian sementara, pemecatan dan berkaitan dengan James Sipayung mantan gembala dari Rakut Besi melakukan pelanggaran dan James Sipayung kena pecat yang tadinya James Sipayung gembala dari jemaat GPDI Saran Padang wilayah Simalungun atas dan ada masalah di Rakut Besi dan ketika itu James Sipayung Sekretaris Majelis Wilayah Simalungun Atas yang mana Majelis dari daerah Sumut Aceh memberikan kepercayaan kepada James Sipayung untuk menangani sementara di Gereja GPDI Rakut Besi karena ada masalah kemudian James Sipayung ingin menguasainya padahal ia hanya sementara disitu untuk menanganinya dan selanjutnya James Sipayung ingin mengklaim lalu terhadap James Sipayung diberikan SP1 dan James Sipayung tidak ada merespon SP1 tersebut dibuatlah SP 2 dan juga tidak ada respon dibuat SP3 juga tidak ada respon lalu dipecat;
- Bahwa Majelis Daerah mengambil langkah tindakan dalam tahap 1. Pendekatan dilakukan secara khusus kepada James Sipayung dan tidak ditanggapi oleh James Sipayung dan sampai ketahap sekarang ini dan muncul tindakan yang arogan dilakukan oleh James Sipayung dan James Sipayung perebutan pelayanan pengembalaan tetapi James Sipayung sudah tidak diakui di GPDI dan James Sipayung

Halaman 30 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



pindah organisasi ke GBI dan terus ibadah tetapi bukan An. GPDI melainkan ia beribadah An. GBI;

- Bahwa organisasi GPDI tidak ada berhubungan dengan James Sipayung telah putus hubungan dan yang diperjuangkan adalah asset milik sah GPDI;
- Bahwa James Sipayung tersebut dipecat sudah ada kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu atau mungkin lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa James Sipayung mengembalakan GBI dan Ardi Sipayung mengembalakan GPDI;
- Bahwa dengan dijatuhkan peringatan pertama, kedua dan ketiga tidak ada melakukan perlawanan dan James Sipayung menerima pemecatan tersebut;
- Bahwa wewenang ke Majelis Daerah dan Majelis Pusat mempunyai wewenang memberikan sanksi ke daerah dan kemudian daerah mempunyai wewenang kebawahnya lagi dan pusat ke cabangnya tidak bisa, yang mana Majelis Daerah telah memberitahukan perbuatan James Sipayung tersebut ke Majelis pusat kemudian Majelis Pusat mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan terhadap perbuatan James Sipayung tersebut;
- Bahwa sedangkan berdasarkan keterangan saksi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat XI dan Tergugat XV yakni: Saksi Billy Bolung, pada pokoknya diterangkan saat ini saksi sebagai Ketua Perwakilan Wilayah Gereja Betel dan saksi diminta untuk jadi saksi persoalan Simalungun periode lalu dan saksi sebagai Kordinator gereja Wilayah Simalungun dimana Saksi sebagai kordinator Simalungun sejak Juli 2022 sampai dengan Agustus 2023 dan tugas Saksi Menjalankan seluruh operasional Gereja Betel di Indonesia yang ada di Simalungun;
- Bahwa gereja otonom segala sesuatu operasional yang ada digereja local merupakan tanggung jawab penuh pendeta/Gembala siding sepenuhnya;

Halaman 31 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



- Bahwa saksi sebagai ketua atau kordinator Simalungun itu peran saksi dilaporkan Pendeta kepada pimpinan Daerah dan Pimpinan Daerah Melaporkan kepada Saksi agar disurvei bahwasannya layak atau tidak layak dan karena pendeta yang memimpin tersebut belum dilaporkan didaerah selama itu menjadi GBI, walaupun dibilangkannya GBI katanya hal tersebut tidak merupakan tanggung jawab GBI tidak diakui karena tidak dilaporkan dan tidak diresmikan, secara resmi tidak bisa jika tidak dilaporkan;
- Bahwa syarat mendirikan GBI adalah Harus memiliki anggota jemaat dewasa 12 (dua belas) orang dan harus ada pendeta GBI dan membuat persekutuan doa dan dilaporkan kekordinator daerah serta jemaat mau dirumah saja atau dibangun secara umum gerejanya tidak ada masalah dan memiliki pendeta yang telah di takbiskan di Gereja Betel Indonesia sudah bisa buka jemaat;
- Bahwa pendeta yang bersangkutan yang membuka dan ia yang melaporkan ke majelis dan dapat melayani dimana saja dan Pendeta James Sipayung boleh sebanyak-banyaknya membuat gereja dimanamana saja tetapi harus sesuai dengan tata gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pendapat dan kesimpulan pengadilan tingkat pertama, tentang kepemilikan atas obyek sengketa, telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup (memadai) dan lengkap, karena telah memberikan pertimbangan yang jelas, tepat dan benar tentang penghargaan tiap-tiap bukti yang diajukan oleh para pihak, persesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang selainnya, maupun menjelaskan *ratio decidendi* dan *obiter dictum* dalam penjatuhan putusan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itulah Majelis hakim tingkat banding, sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya atas kepemilikan dan penguasaan atas obyek sengketa, sebab surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-20 yang dijadikan landasan utama tentang kepemilikan obyek sengketa telah didukung (bersesuaian) satu sama lainnya dan didukung dengan keterangan

Halaman 32 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



para saksinya. Oleh karena itulah, surat bukti dimaksud, dapat dipakai untuk membuktikan, bahwa Penggugat sesungguhnya berdasarkan bukti-buktinya tersebut adalah pihak yang memiliki obyek sengketa, karena surat buktinya terutama surat-surat pernyataan penyerahan kepemilikan obyek sengketa tersebut, dapat dipandang sebagai suatu *expressis verbis* (keterangan adanya kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa) yang secara materiil dapat membuktikan adanya kepemilikan dan penguasaan atas obyek sengketa, berdasar surat bukti di bawah tangan (*Schuldbrief*), karena surat bukti tersebut, tidak dapat dilumpuhkan oleh surat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan keterangan para saksinya. Dengan demikian alasan Pembanding semula Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV dalam memori bandingnya yang berpendapat pengadilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian karena salah melakukan penghargaan (penilaian) alat bukti yang diajukan para pihak, haruslah ditolak (dikesampingkan);

Menimbang, bahwa selain itu sudah tepat dan benar pertimbangan dan kesimpulan dari pengadilan tingkat pertama bahwa Terbanding semula Penggugat berhak atas kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa karena surat-surat buktinya dapat dipakai sebagai bukti kepemilikan sebab telah dikuatkan oleh saksi dalam perkara *a quo* untuk menerangkan pernyataan tersebut, sehingga dapat diketahui alasan dari pengetahuannya seperti dalam surat pernyataan dimaksud, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama di halaman 58 (lima puluh delapan) yang berbunyi sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa mencermati isi Akta Perdamaian Pada Pasal 5 dan Pasal 6 dimana Tergugat James Sipayung, S.Th sebagai Pendeta Gereja Bethel Indonesia (GBI) tidak lagi melayani di gedung milik/ asset Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) di Rakut Besi serta mengosongkan aset milik Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) di Rakutbesi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan akta perdamaian tersebut dan Tergugat lain dan selebihnya merupakan pengikut/Jemaat di Gereja

Halaman 33 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



dan sebagian adalah Pihak yang menyepakati Akta Perdamaian tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat Surat Penyerahan Hak Pertapakan tertanggal 10 September 1989 (vide bukti P-4) adalah sah;

- Menimbang, bahwa karena Surat Penyerahan Hak Pertapakan tertanggal 10 September 1989 adalah sah maka Majelis Hakim berpendapat pemilik objek perkara tersebut adalah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) dalam perkara a quo diwakili Penggugat, sehingga perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara tersebut adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengingat terhadap alasan keberatan Pembanding semula Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, dalam memori bandingnya tentang penghargaan (penilaian) terhadap alat bukti yang digunakan dalam perkara a quo, telah dipertimbangkan dengan baik oleh pengadilan tingkat pertama. Lagi pula, terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini, telah dilakukan pemeriksaan setempat yang mencocokkan data fisik obyek sengketa dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 yang mana isi dari pemeriksaan setempat tersebut telah termuat didalam berita acara persidangan mejadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, ternyata obyek sengketa bersesuaian dengan fakta/data fisik tanah obyek sengketa dalam gugatan, sehingga lokasi tanah yang didasarkan bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat sesuai dan relevan dengan data fisik obyek sengketa yang dikuasai secara tanpa hak (melawan hukum) oleh Para Pembanding semula Para Tergugat telah diperiksa dalam pemeriksaan setempat maupun bukti yang diajukan kedua belah pihak. Di samping itu, alasan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat maupun bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat telah dikemukakan dan dipertimbangkan dengan baik oleh pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV dalam memori bandingnya mengenai

Halaman 34 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa yang didalilkan sebagai milik mereka haruslah ditolak (dikesampingkan);

B. Pertimbangan Adanya Perbuatan Melawan Hukum Yang Merugikan Pembanding semula Penggugat:

- Bahwa sesuai dengan lingkup pokok masalah perkara ini, maka untuk menentukan apakah tindakan Para Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, tentunya selain diperhatikan unsur-unsur dan kriteria serta syarat adanya suatu perbuatan melawan hukum, yang utama adalah adanya kewajiban yang bertimbal balik dan seimbang antara Penggugat, selaku orang yang telah mendalilkan sebagai pemilik dan berhak menguasai atas obyek sengketa yang telah dikuasai oleh Para Tergugat, apakah telah melaksanakan tugasnya dengan etiked baik (*in goodfaith*) dan penuh tanggungjawab (*and with full sense of responsibility*), dalam hubungannya dengan perbuatan Para Tergugat yang didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;
- Bahwa pengadilan tingkat pertama terhadap adanya perbuatan melawan hukum tersebut, dalam pertimbangannya berpendapat pada pokoknya oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa, maka berimplikasi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian disimpulkan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya *petitum* mengenai adanya perbuatan melawan hukum tersebut, beralasan hukum sehingga haruslah dikabulkan;
- Bahwa terhadap pertimbangan hukum tentang adanya perbuatan melawan hukum tersebut, Majelis hakim tingkat banding pada pokoknya sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan pengadilan tingkat pertama, dengan tambahan pertimbangan hukum, sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terhadap suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, manakala dipandang sebagai suatu

Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



perbuatan melawan hukum, masih diperlukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Bahwa dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam;
 - b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar (*Schutznormtheorie*);
 - c. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;
- 2) Bahwa perbuatan melawan hukum melanggar hak subyektif orang lain haruslah diartikan, manakala perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif seseorang, yaitu suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya termasuk hak-hak kebendaan, *in casu* mengenai kepemilikan dan penguasaan serta pemanfaatan atas tanah obyek perkara yang melekat pada diri Penggugat, selaku pihak yang mendalilkan mempunyai kedudukan hukum dan kapasitas hukum serta berhak atas obyek perkara;
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tanpa hak yang didalilkan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena menguasai obyek sengketa secara tidak sah, haruslah dipandang telah dapat dibuktikan kebenarannya karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif Terbanding semula Penggugat, karena tindakan Para Tergugat tersebut, tidak didasarkan pada haknya selaku orang yang berhak memiliki dan menguasai atas tanah obyek perkara, karena ia dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaannya atas tanah obyek sengketa, telah dilakukan secara tidak sah dan melanggar hak subyektif Penggugat. Dengan demikian, perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan kewajibannya dan tidak dapat

Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



dibenarkan oleh hukum. Dengan kata lain, merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

C. Pertimbangan Alasan Memori Banding Para Pembanding semula Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV tentang Adanya Kesalahan Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama:

- Bahwa dari alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Para Pembanding semula Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV tersebut, Majelis hakim tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru yang bernilai hukum cukup yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan, atau untuk memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama tersebut. Lebih dari itu, Majelis hakim tingkat banding juga tidak menemukan adanya pelanggaran hukum ataupun kesalahan penerapan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pembanding semula Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya sebagai pemilik sah atas obyek sengketa tersebut. Sebaliknya Terbanding semula Penggugat telah berhasil untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 28 November 2023 tersebut, telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan duduk perkara (*Feitelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Groenden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini;
- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut, secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 28 November 2023 yang dimintakan banding tersebut, beralasan menurut hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan sebagiannya, maka Para Pembanding semula Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 53/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 28 November 2023, yang dimohonkan banding;
- 3 Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, oleh kami **Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **Dr. Dahlan Sinaga, S.H., M.H.** dan **Bongbongan Silaban, S.H., L.L.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 53/Pdt/2024/PT MDN tanggal 24 Januari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Masni Sigalingging, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Dahlan Sinaga, S.H., M.H. Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

ttd

Bongbongan Silaban, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

ttd

Masni Sigalingging, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 Halaman Putusan Nomor 53/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)